

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373  
0729733896  
[dpmptsp.pringsewukab.go.id](http://dpmptsp.pringsewukab.go.id)



## Standar Pelayanan Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi data permohonan secara online.
2. Foto copy KTP pimpinan yang masih berlaku.
3. Foto copy NPWP.
4. Foto copy akte pendirian badan hukum.
5. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan.
6. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan.
7. Struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik.
8. Data ketenagaan di instalasi/unit radiologi diagnostik.
9. Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan.
10. Data peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostic.
11. Berita acara uji fungsi alat.
12. Surat pernyataan kesediaan dokter spesialis sebagai penanggung jawab pelayanan.
13. Foto copy STR dan SIP dokter spesialis penanggung jawab pelayanan.
14. Foto copy surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah, jika dilaksanakan oleh pihak ketiga.
15. Surat izin pemanfaatan pesawat X-ray atau sejenisnya dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
16. Rekomendasi dari OPD teknis.
17. Pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
18. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373  
0729733896  
[dpmptsp.pringsewukab.go.id](http://dpmptsp.pringsewukab.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengentri data permohonan izin melalui aplikasi, mencetak dan melengkapi persyaratan, serta menyerahkan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap berkas diregistrasi dan mencetak tanda terima berkas pendaftaran serta menyerahkan kepada pemohon.
3. Kasi Sistem Pelayanan melakukan verifikasi ulang, dan menyerahkan berkas kepada Kabid Pengawasan PM.
4. Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan menyerahkannya kepada PD teknis.
5. PD teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi teknis serta menyampaikannya kepada Kabid Pengawasan PM dan/atau di entri melalui aplikasi.
6. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
7. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
8. Kasi Penerbitan melakukan penetapan izin.
9. Petugas Back Office mencetak surat izin, lalu diparaf oleh Kasi Penerbitan dan Kabid Pelayanan Perizinan.
10. Kepala Dinas menandatangani surat izin.
11. Front Office memberi cap dinas pada surat izin, melakukan pembukuan, mencetak tanda terima, dan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 12:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. menyerahkan dokumen izin kepada pemohon serta petugas arsip.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373  
0729733896  
[dpmptsp.pringsewukab.go.id](http://dpmptsp.pringsewukab.go.id)

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja, apabila persyaratan di nyatakan lengkap dan benar.

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik.

## Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.

Melalui kontak telepon/*WhatsApp*.

Melalui website.

Melalui email.